

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL**

#### **A. Pengertian Komisi Yudisial**

UUD 1945 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sampai detik ini telah mengalami empat kali perubahan untuk lebih memunculkan ketentuan *checks and balances* secara lebih proporsional.

Perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum melalui *checks and balances* antara lembaga Negara dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif lebih menonjol setelah dibentuknya beberapa lembaga Negara baru melalui perubahan UUD 1945 tersebut, salah satu lembaga baru yang di bentuk melalui amandemen UUD 1945 adalah Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) adalah:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Yang dimaksud Komisi Yudisial dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. “Komisi Yudisial merupakan lembaga

Negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau kekuasaan lainnya”.

Perubahan ketiga UUD 1945 memperkenalkan lembaga Negara baru sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang di atur dalam pasal 24 B UUD sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
- b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi, walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya mempunyai justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kewenangnya diberikan oleh konstitusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 117.

<sup>2</sup> H. Zainal Rifin, Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sesudah dan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, *Makalah*, Jakarta, 2006, hlm.2.

Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Komisi Yudisial di sebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional, istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, Komisi Yudisial memang merupakan lembaga yang membantu dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 24B ayat (1).<sup>3</sup>

Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang “berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.” Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan, ...*, hlm. 117.

Seperti dikemukakan di atas Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk didalam rumpun kekuasaan kehakiman. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 lembaga ini merupakan *supporting institution* yang khusus dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal bagi lembaga kekuasaan kehakiman, tepatnya Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24B ditegaskan: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.269.

Hakim Agung yang sudah berkembang selama ini, akan tetapi, jika majelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan Hakim Agung itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi. Disamping itu, jika lembaga ini dibentuk di dalam struktur Mahkamah Agung, maka subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk Hakim Konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia. Di samping itu, kedudukan Komisi Yudisial itu dapat pula diharapkan bersifat mandiri dan independen sehingga dapat diharapkan menjalankan tugasnya secara lebih efektif.<sup>5</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika.

---

<sup>5</sup> Jimly Assdhiqqie, Struktur Ketatnegeraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, *Makalah*, Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional VII, Denpasar, 2003, hlm.36.

Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.<sup>6</sup>

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu: (1) Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung, (2) Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>7</sup>

Komisi Yudisial adalah Komisi yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk setiap lowongan keanggotaan Komisi Yudisial, oleh DPR diusulkan 3 orang.<sup>8</sup>

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai komposisi anggota Komisi Yudisial. Dalam Pasal 24 B

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.230-231.

<sup>7</sup> Sinamo Nomensen, *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm.78-79

<sup>8</sup>, Sinamo Nomensen, *Hukum, ...*, hlm. 79.

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya diatur persyaratan bahwa anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela.<sup>9</sup>

Untuk dapat menjadi anggota Komisi Yudisial, berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
- e. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
- f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.
- g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- h. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan
- j. Melaporkan harta kekayaan.

Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial merupakan hal penting, setidaknya karena dua alasan,

---

<sup>9</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 94.

*pertama*, Komisi Yudisial mempunyai fungsi yang membutuhkan kualitas anggota yang baik, terutama integritas yang kokoh. Hal ini disebabkan untuk dapat melakukan pengawasan dan rekrutmen Hakim Agung dengan baik, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai kualitas dan integritas yang tidak meragukan. *Kedua*, Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri. Agar dapat mandiri setidaknya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan adalah pihak yang dapat menjamin kemandirian tersebut. Persyaratan dan pemberhentian diatur secara ketat dan mekanisme untuk mengangkat serta memberhentikannya dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan sebagainya.<sup>10</sup>

Persoalan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengangkat anggota Komisi Yudisial telah diatur secara tegas dalam Pasal 24B ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Undang-Undang Komisi Yudisial selanjutnya menyatakan:

- (1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial, yang diajukan Presiden.

---

<sup>10</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial, ...*, hlm. 95.



- (3) Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>11</sup>

Masa jabatan untuk anggota Komisi Yudisial ditentukan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>12</sup> Ketentuan tentang masa jabatan ini cukup realistis untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Masa jabatan yang tidak terlalu lama merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Di sejumlah Negara masa jabatan anggota Komisi Yudisial cukup beragam walaupun secara umum tidak lebih dari lima tahun. Misalnya, anggota Komisi Yudisial California, Prancis, Denmark, dan Itali menetapkan masa jabatan empat tahun sementara Spanyol menetapkan masa jabatan lima tahun.<sup>13</sup>

Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

- a. Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Hakim.
- c. Advokat.
- d. Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- e. Pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

---

<sup>11</sup> Pasal 27 UU Komisi Yudisial

<sup>12</sup> Pasal 29 UU Komisi Yudisial

<sup>13</sup> Siajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial*, ..., hlm. 97.

- f. Pegawai negeri, atau
- g. Pengurus partai politik.<sup>14</sup>

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri.
- c. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus, atau
- d. Berakhir masa jabatannya.<sup>15</sup>

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial, Dengan alasan:

- a. Melanggar sumpah jabatan.
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
- e. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana Pasal 31.<sup>16</sup>

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat(1) huruf c dan huruf d

---

<sup>14</sup> Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>15</sup> Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>16</sup> Pasal 33 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial yang didasarkan pada:

- (1) Apabila terhadap seorang anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang di ikuti dengan penahanan, anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Komisi Yudisial dituntut dimuka Pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.<sup>17</sup>

Dibeberapa Negara lain pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial bergantung pada sistem keanggotaan yang digunakan. Di Prancis misalnya anggota Komisi Yudisial terdiri atas anggota *ex-officio* dan anggota yang diangkat. Untuk anggota yang *ex-officio* seperti Presiden dan Menteri ke Hakiman maka pengangkatan dan pemberhentian berlaku ketentuan sebagaimana seorang Presiden diangkat dan diberhentikan. Sementara itu, untuk anggota yang ditunjuk misalnya dari organisasi hakim atau jaksa dan *conseil d'etat*, maka mereka diangkat oleh kepala Negara. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Italia dimana untuk anggota *ex-officio* seperti Presiden dan ketua pengadilan mereka diangkat dan diberhentikan

---

<sup>17</sup> Pasal 35 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

sesuai dengan sistem yang ada. Sementara untuk anggota yang diangkat atau ditunjuk, mereka diangkat oleh parlemen.<sup>18</sup>

Visi dan Misi Komisi Yudisial:<sup>19</sup>

Pernyataan visi adalah perwujudan harapan tertinggi yang di upayakan untuk terwujud dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan amanat konstitusi dan Undang-undang. Visi Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut: “Terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan professional”.

Pernyataan misi adalah komitmen, tindakan, dan semangat sehari-hari seluruh sumber daya manusia di Komisi Yudisial, misi Komisi Yudisial dinyatakan sebagai berikut: (1) Menyiapkan Hakim Agung yang berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten. (2) Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan. (3) Melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.

Secara historis, maksud pembentukan Komisi Yudisial, selain untuk menyeleksi calon Hakim Agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk Hakim Agung, yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal dilingkungan MA, apalagi

---

<sup>18</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial, ...*, hlm. 99.

<sup>19</sup> Komisi Yudisial, *2 Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007, hlm. 7.

terhadap Hakim Agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkapkan dan di soroti di PAH I MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial, jelas terdapat keinginan kuat agar Hakim Agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial.<sup>20</sup>

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu lembaga khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Majelis ini berfungsi mempertimbangkan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman.

Namun dalam perjuangannya, ide tersebut menemui kegagalan dan tidak berhasil dimasukkan dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana yang makin kuat dan solid sejak adanya desakan tentang penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

---

<sup>20</sup> Moh. Mhfud MD, *Perdebatan, ...*, hlm.123.

mengeluarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dalam Tap MPR tersebut dinyatakan perlunya segera diwujudkannya pemisahan antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Keberadaan TAP MPR ini tidak lepas dari perjuangan para praktisi hukum, akademisi, aktifis reformasi peradilan dan terutama hakim sejak puluhan tahun lalu untuk mewujudkan independensi peradilan Indonesia.

Namun ternyata masalahnya tidak sesederhana itu, setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap pemindahan kewenangan administrasi, personil, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen ke Mahkamah Agung (MA), muncul kekhawatiran baru yaitu lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung dianggap belum mampu menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya tersebut secara maksimal.

Menyadari masalah diatas, Tim Kerja Terpadu mengenai pengkajian pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif dan tim Kerja Terpadu menyimpulkan bahwa penyatuan atap tanpa perombakan sistem tertentu berpotensi untuk melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.

Oleh sebab itu, tim Kerja Terpadu tersebut yang diketuai ketua Muda Mahkamah Agung dan beranggotakan unsur hakim, akademisi, advokat dan pemerintah, memberikan rekomendasi perlunya penyatuan atap di satu sisi dan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim

yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim disisi lain. Dalam batas-batas tertentu, *International Comission of jurist* memberikan rekomendasi yang hampir sama.

Rekomendasi Tim Kerja Terpadu kemudian diadopsi dalam UU No.35 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (UU No.35/1999) pasal I angka (1) dan angka(2) UU No.35 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewenangan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial hakim diserahkan ke MA. Penyerahan ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 5 tahun (sampai dengan tahun 2004).

Selain itu, dalam penjelasan umum UU tersebut menegaskan bahwa perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi tentang rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Pentingnya keberadaan Dewan Kehormatan Hakim ditegaskan dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan RUU Mahkamah Agung versi pemerintah. Perbedaan antara PROPENAS dan RUU MA tersebut dengan UU No. 35/1999 adalah dalam penggunaan istilah. Jika UU No. 35/1999 menggunakan istilah “Dewan Kehormatan Hakim”, PROPENAS dan RUU MA versi pemerintah menggunakan istilah “Komisi Yudisial”. Selain itu, PROPENAS mengamanatkan agar fungsi Komisi Yudisial lebih fokus dibidang pengawasan. Sedang RUU MA menekankan pada aspek pengawasan

dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan kepada pimpinan MA (dalam aspek non teknis yudisial).

## **B. Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara**

Dari uraian pengertian Komisi Yudisial diatas disebutkan bahwa, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara, dalam sub judul ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang ada pada struktur ketatanegraan Indonesia.

Setiap lembaga yang dibentuk bukan oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan hasil bentukan Negara dapat disebut sebagai lembaga Negara atau organ Negara. Apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan menurut konsep *trias politica*, lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.<sup>21</sup>

Menurut Montesqieu, disetiap Negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang di organisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau Undang-undang Negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. (*in every goewrment, there are three sort of power: the legislative, the executive in respect to things dependent on the law of nation, and the executive in regard to matters that depend on civil law*). Menurut Lee Cameron Mc Donald, yang dimaksudkan oleh Montesqieu dengan perkataan "*the executive in regard to matters that depend on the civil law*" itu tidak lain adalah *the Judiciary*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 65.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30-31.



Montesqieu mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan Negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesqieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *cheks and balances*.<sup>23</sup>

Dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 merupakan bagian integral dari hakikat hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan hukum demokrasi, dan keadilan. Sistem pembagian kekuasaan yang sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia dimana kekuasaan itu dibagi habis kedalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau pelaksanaan pemerintahan dalam Negara, selanjutnya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi atau mengontrol pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ...*, hlm. 31.

<sup>24</sup> Sinamo Nomensen, *Hukum, ...*, hlm. 45.

Adapun pentingnya atau esensi pembagian kekuasaan itu dalam Negara adalah untuk mencegah menumpuknya kekuasaan ditangan satu orang sehingga bisa menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Undang-Undang Dasar 1945 adalah menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>25</sup>

Konsep mengenai lembaga Negara sendiri dapat ditelusuri melalui pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans kelsen menguraikan “*who ever full ls a function determined by the legal order as an organ.*”. siapa saja yang menjalankan sautu fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ Negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Lembaga Negara, menurut Kelsen, dapat dipahami dari pengertian yang luas maupun pengertian yang sempit.<sup>26</sup> Dalam arti yang luas, lembaga Negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Individu tersebut dapat disebut sebagai lembaga Negara karena menjalankan fungsi yang menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum dan pejabat publik atau pejabat umum. Kelsen mencontohkan, parlemen yang menetapkan

---

<sup>25</sup> Sinamo Nomensen, *Hukum, ...*, hlm. 46.

<sup>26</sup> Sinamo Nomensen, *Hukum, ...*, hlm. 31-32.

Undang-undang dan warga Negara yang memilih para wakil rakyat melalui pemilihan umum merupakan lembaga Negara dalam arti luas.<sup>27</sup> Sementara itu, dalam arti sempit atau disebut pula oleh Kelsen sebagai pengertian lembaga Negara dalam arti materil adalah apabila individu secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. Suatu individu atau lembaga dapat digolongkan sebagai lembaga Negara dalam arti sempit apabila memenuhi ciri-ciri: (1) Lembaga Negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. (2) Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif. dan (3) Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari Negara.<sup>28</sup> Walaupun dalam arti luas semua individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum adalah lembaga, tetapi yang disebut sebagai lembaga Negara dalam arti sempit hanyalah yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam konteks kenegaraan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, konsep lembaga Negara memiliki makna yang sangat luas sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam pengertian pertama dan paling luas, lembaga Negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum. Pengertian kedua, yang cenderung luas namun lebih sempit daripada pengertian pertama, menyebutkan bahwa lembaga Negara mencakup individu yang menjalankan kedua fungsi

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ...,* hlm. 36.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ...,* hlm. 37.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ...,* hlm. 38.

tersebut di atas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Sedangkan pengertian ketiga mengartikan lembaga Negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian yang terakhir ini, lembaga Negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang berlaku di suatu Negara.<sup>30</sup>

Dari tinjauan umum tentang lembaga Negara diatas, dapat dihubungkan bahwa Komisi Yudisial merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Negara berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang kewenangan dan kedudukanya diatur oleh peraturan dibawahnya. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan fenomena baru yang muncul setelah bergulirnya pergerakan reformasi yang mendorong dilakukanya amandemen terhadap Undang-undang dasar 1945, pada amandemen ketiga UUD1945 Komisi Yudisial sengaja didirikan sebagai *auxiliary organ* (badan pembantu) bagi pengawasan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial. Dibentuknya Komisi Yudisial kian memperbanyak jumlah institusi Negara yang mandiri (*state auxilliaris institution*) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ...,* hlm. 40.

Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan:

“Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya,”

Dari ketentuan tersebut maka Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang mandiri (*independence*). Secara etimologi istilah “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri.<sup>31</sup> Tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau ketidak bergantungan kepada pihak lainnya dalam literatur juga berarti “independen” dari bahasa inggrisnya *Independence*.<sup>32</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga pengertian independensi, yaitu:

1. *Structural Independence*, yaitu independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain.
2. *Functional independence*, yaitu independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaanya.
3. *Financial Independence*, yaitu dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat dijamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.<sup>33</sup>

Kontruksi pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia menurut Hobbes Sinaga, amatan Panitia Adhoc I Badan Pekerja MPR, yang

---

<sup>31</sup> Partanto A Pius, *Kamus ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 250.

<sup>32</sup> Sirajudin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial...*, hlm. 75.

<sup>33</sup> Sirajudin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial...*, hlm. 76.

terlibat dalam perubahan UUD 1945, bahwa pembentukan Komisi Yudisial, difungsikan untuk menjaga kemandirian Mahkamah Agung dengan kewenangan lain yang perlu pembahasan. Hal yang sama disampaikan Harun Kamil, bahwa munculnya Komisi Yudisial pada awalnya bertugas untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang tambahan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Secara umum konstruksi pembentukan Komisi Yudisial dijelaskan oleh Sutjipto, bahwa Komisi Yudisial diadakan untuk menjamin adanya *cheks and balances* dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Namun bukan berarti bahwa Komisi Yudisial adalah merupakan cabang kekuasaan tersendiri melainkan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai *supporting organ*. Komisi Yudisial dalam rangka *cheks and balances* adalah untuk mengontrol perilaku hakim demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya. Hasil pembahasan panitia Adhoc I badan pekerja MPR tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang dibahas badan legislasi DPR relatif lebih komperhensif dibandingkan dengan Komisi Yudisial di Negara lain. Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional baru dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dengan organ konstirusional lainnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari di akomodasinya pasal 14 Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung pada DPR, menetapkan kehormatan dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim. Dengan kata lain mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial juga untuk mengawasi

perlaku hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>34</sup>

Komisi Yudisial bukan lembaga Kekuasaan Kehakiman, tetapi lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang “Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim.” Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.<sup>35</sup>

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, tidak menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman. Komisi ini bukan lah lembaga penegak norma hukum (*code of law*). Melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etic*).<sup>36</sup>

Walaupun Komisi Yudisial ditentukan sebagai lembaga yang independen, tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh Undang-Undang. Pasal 38 Undang-Undang Komisi Yudisial menentukan:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Titik Trwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 89-92.

<sup>35</sup> Moh. Mahfud Md, *Perdebatan, ...*, hlm. 269.

<sup>36</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial, ...*, hlm. 76.

<sup>37</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial, ...*, hlm. 76-77.

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara.
  - a. Menerbitkan laporan tahunan. dan
  - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Laporan penggunaan anggaran.
  - b. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. dan
  - c. Data yang berkaitan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula pada Presiden.
- (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Dari penegasan diatas, dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan indonesia dengan lembaga Negara lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tujuh lembaga Negara, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) adalah termasuk kedalam lembaga Negara setingkat dengan lembaga tersebut dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga Negara mandiri. Menurut A. Hasin Thohary, Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional HAM



(Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan komisi-komisi lainnya, karena dua alasan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal 24B.
- b. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman karena pengaturannya ada dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.<sup>38</sup>

Banyak para pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga penunjang atau pembantu (*state auxiliary organ*), dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, Komisi Yudisial memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan didalam Pasal 24 B ayat (1).<sup>39</sup>

### **C. Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial**

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebab tugas dan wewenang pada dasarnya penjabaran lebih lanjut dari fungsi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara, ...*, hlm. 214-215.

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan, ...*, hlm. 117.

<sup>40</sup> Naskah Akademis Dan Rancangan Tentang Kornisi Yudisial, 2007, hlm.

Dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah “wewenang” untuk menunjuk fungsi yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penggunaan istilah “wewenang” menurut Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung kurang tepat karena kata wewenang biasanya diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk menjalankan tugasnya. Sementara wewenang Komisi Yudisial berarti dalam rangka apa Komisi Yudisial dibentuk dan tugas menunjukkan hal-hal apa yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga guna mencapai fungsi yang diharapkan.<sup>41</sup>

Dalam Undang-undang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) mengandung pengertian tugas (*plichten*) dan hak (*rechten*). Menurut Bagir Manan, wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) yang ada pada organ, sedangkan tugas dan hak ada pada pejabat dari organ.<sup>42</sup>

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 secara parsial dan tidak langsung telah mengatur kewenangan Komisi Yudisial berkaitan dengan proses pengusulan calon Hakim Agung. Sedangkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengurai kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua hal:<sup>43</sup>

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
- b. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

---

<sup>41</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial*,..., hlm. 77.

<sup>42</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial*,..., hlm. 77-78.

<sup>43</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial*,..., hlm. 18.

Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- c. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dari penjelasan diatas, wewenang yang melekat pada Komisi Yudisial sebagai organ adalah Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Tugas yang melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim, Komisi Yudisial bertugas:
  - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
  - b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
  - c. Menetapkan calon Hakim Agung, dan
  - d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
- c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan pada Presiden.

#### **D. Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial**

Ruang lingkup dari pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim mencakup pada tiga hal, yaitu pengawasan perilaku hakim, pengusulan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap hakim.

##### **1. Pengawasan Perilaku Hakim**

Ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk pada *code of ethics* dan/atau *code of conduct*. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kode etik dan kode perilaku ? Secara umum, dikatakan bahwa suatu *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan hakim mengenal perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan satu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Oleh sebab itu etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu

untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka rnengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkat kejenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan hukum. Jadi, setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dibentuklah *code of ethics*.<sup>44</sup>

Namun dalam prakteknya, Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan pada kode etik dan perilaku hakim yang telah ditentukan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang telah melakukan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim diberbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum serta pihak lain dalam masyarakat, yang menghasilkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Komisi Yudisial Republik Indonesia Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu, Keputusan bersama ini memenuhi pasal 32 A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

---

<sup>44</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, ...*, hlm. 152.

## 2. Mengusulkan Pemberian Sanksi

Peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega maupun secara psikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya dialami di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain seperti Amerika dan Australia. Sebaliknya peranan penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat. Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Namun usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan sepenuhnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Disatu pihak apa yang direkomendasikan Komisi Yudisial belum ada kekuatan mengikat, hal ini terlihat dan diberinya kesempatan lagi kepada hakim yang diusulkan diberi sanksi untuk memebankan pembelaan secukupnya di depan Majelis Kehormatan Hakim. Dilain pihak usulan tersebut belum bersifat final. Timbul beberapa hal yang belum jelas, apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Hakim, karena tidak dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Komisi Yudisial. Disamping itu, apabila pembelaan hakim yang diusulkan diberikan sanksi didepan Majelis Kehormatan Hakim diterima, bagaimana pula dampaknya terhadap usulan Komisi Yudisial. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Komisi Yudisial belum

bersifat final dan mengikat. Selanjutnya usulan Komisi Yudisial untuk dapat mengikat dan bersifat final harus melalui tahapan pemeriksaan di depan Majelis Kehormatan Hakim dan keputusan usulan pemberhentian diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.

### 3. Mengusulkan Pemberian Penghargaan

Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan kepada hakim, atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Berkaitan dengan itu, Pasal 24 Undang-Undang Komisi Yudisial menyatakan, bahwa dalam menjalankan perannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial diberi wewenang untuk dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Ketentuan tersebut cukup logis, hal ini mengingat minimnya para hakim yang mampu menunjukkan kredibilitas dan loyalitas serta perilaku hakim yang terpuji di negeri ini.

Undang-Undang Komisi Yudisial secara eksplisit tidak memberikan rambu-rambu ataupun kriteria perilaku hakim yang bagaimanakah dianggap layak untuk diusulkan untuk memperoleh penghargaan karena berprestasi ataupun berjasa dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Tetapi merujuk kepada kriteria umum sebagai pegawai negeri, maka hakim yang layak memperoleh penghargaan tentunya adalah yang punya kredibilitas, loyalitas serta profesional di dalam kinerjanya. Dengan

kata lain, bahwa kriteria penilaian prestasi hakim tidak lepas dan pedoman perilaku (kode etik) profesi kehakiman, yaitu:

1. Berperilaku adil.
2. Berperilaku jujur.
3. Berperilaku arif dan bijaksana.
4. Bersikap mandiri.
5. Berintegritas tinggi.
6. Bertanggung jawab.
7. Menjunjung tinggi harga diri.
8. Berdisiplin tinggi.
9. Berperilaku rendah hati.
10. Bersikap professional.

Dalam rangka pemberian penghargaan kepada para hakim yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, Komisi Yudisial menggandeng berbagai elemen masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga agama, ataupun lembaga lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkomitmen kepada reformasi peradilan sebagai mitra kerja (jejaring).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Tutik Triwulan Tutik, *Eksistensi, ...*, hlm. 177-178.